

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 BERKAITAN PEMBAGIAN
WARIS ANAK DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jl. Conge Ngembalrejo PO.Box 51, Kudus 59322, Telp (0291) 432677

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Merike Indra Mardani

NIM : 1620110053

Fakultas : Syariah


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Pembagian
Waris Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Islam**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing/asisten pembimbing sejak 9 Oktober 2019 sampai dengan 3 April 2020 dan disetujui untuk dapat melanjutkan ke proses munaqosah.

Kudus, 08 April 2020

Pembimbing,


H. Shobirin, M.Ag
NIP. 197203092 00003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngeembalejo Kode Pos 51 Kudus 59322 Tlp. (0291) 432677, 438818, Faks. 441613

Email: svyesh@iainkudus.ac.id, svyeshiainkudus@gmail.com
Web: www.iainkudus.ac.id, as.iainkudus.ac.id, bes.iainkudus.ac.id

SPMI-INKDS/F./Form/S/3.7/10

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi sendiri:

Nama/NIM : Merike Indra Mardani/ 1620110053

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Pembagian Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

telah diajukan pada 5 Juni 2020 dan dinyatakan lulus dalam Ujian Majelis Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum</u> NIP. 196505112000032001 Ketua/ Penguji I	10-6-20	
<u>Dr. Muhaimin, M.H.I</u> NIP. 197506202005011007 Penguji II	8-6-2020	
<u>Inna Fauzi Ngazizah, M. H.I</u> NIP. 199110112019032013 Sekretaris/Penguji III	7-6-20	
<u>H. Shobirin, M.Ag</u> NIP. 197203092000031003 Dosen Pembimbing	14-6-20	
<u>Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah	10-6-20	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya **Merike Indra Mardani** NIM **1620110053** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 6 Mei 2020

Yang Menyatakan,



6000
RUPIAH

(Merike Indra Mardani)

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 مِّمَّا تَرَكَ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’: 7)¹

¹ Alquran, an-Nisa’ ayat 13, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2015), 320.

HALAMAN PERSEMBAHAN


Sembah sujudku kepada Allah Swt Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam selalu kucurahkan pada Nabi Muhammad Saw agar mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiamah* nanti. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmirrahim*” karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan hormati:

IBU dan AYAH yang ku hormati dan sayangi, yang senantiasa mendo’akan keberhasilan ku dalam setiap sujudnya, terimakasih atas lelah dan keringat yang mengalir untuk putri mu ini.

Kakak perempuan ku tercinta (Diana Arcita E.Y), sepupu-sepupuku yang ku sayangi serta seluruh keluargaku tercinta.

Dan almamaterku IAIN Kudus yang selalu ku banggakan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	S{/s}	م	M/m	ـَـ	A/a
ث	S{/s\}	ض	D{/d}	ن	N/n	ـِـ	I/i
ج	J/j	ط	T{/t}	و	W/w	ـُـ	U/u
ح	H{/h}	ظ	Z{/z}	هـ	H/h	Ma>dd	
خ	KH/kh	ع awal	'A/'a	ء awal	A 'a'	بَا	Ba>
د	D/d	ع akhir	A 'a'	ء akhir	A/a	رَبِي	Bi>
ذ	Z{/z/}	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bu>
ر	R/r	ف	F/f	Tasydi>d		Ya>' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَب	abb	فَلَكِي	falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَب	rabb	عَالِمِي	'a>lam iy
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		ال		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara'a	الْفُرُوعُ	al-furu>'	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِي	gairi>
قَرَاءَ	qara'a	الْقَضَاءُ	al-qad}a>'	السَّمْسُ	al-syams	شَيْءٌ	syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta>' Marbu>t}ah	
جَمَالُ الدِّينِ	Jama>luddi >n	جَمَالُ الدِّينِ	Jama>l al-Di>n	سَاعَةٌ	sa>'ah		

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah IAIN Kudus dengan judul skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Pembagian Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”,

Shalawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang taat pada ajaran Islam, dan merupakan agama yang diridhai Allah Swt.

Proses pembuatan skripsi ini pun tidak terlepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mudzakir, M. Si., M. Pd., selaku Ketua IAIN Kudus.
2. Ibu Dr. Any Ismayawati SH, M. Hum., selaku Ketua Fakultas Syariah IAIN Kudus.
3. Bapak Fu'ad Riyadi Lc., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Kudus.
4. Bapak H. Shobirin, M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi sehingga pembuatan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen syariah yang telah memberikan pengarahan ilmu di bangku perkuliahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Pimpinan, Karyawan dan Staf di lingkungan Fakultas Syariah di IAIN Kudus yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka penyusunan tugas akhir mahasiswa berupa skripsi ini.
7. Kedua orang tua ku Ibu (Ngatini) dan Ayah (Jamsukin), Nenek (Jaimah), Saudari ku tercinta (Diana Arcita E.Y) dan Paman Bibi serta Sepupu-sepupu ku yang turut mendo'akan, mensupport serta mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan kelas AS-B'16 yang telah bersama-sama dengan peneliti menempuh masa perkuliahan selama 4

(empat) tahun dan sedikitnya telah memberikan dukungan dan do'a pada proses penyusunan skripsi ini, terkhusus untuk sahabat karibku saudari Listiana, Shollu Ulfa, Annisa, dan Risty yang selama ini telah menjadi teman seperjuangan dan berbagi suka duka bersama peneliti.

Kepada pihak-pihak yang di sebutkan maupun yang tidak disebutkan di atas, peneliti berharap semoga mendapatkan balasan atas kebaikannya memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi peneliti, *Amiin Ya Rabbal 'Alamin*. Peneliti mengakui bahwasannya penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena terbatasnya ilmu yang peneliti kuasai. Oleh karenanya, peneliti meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini kurang berkenan bagi pembaca.

Terakhir, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kebaikan skripsi ini.



Kudus, 06 Mei 2020
Peneliti,

Merike Indra Mardani
NIM. 1620110053